



**PUTUSAN**

Nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun I, Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Ambara, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan

Telah memeriksa alat bukti dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Desember 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta dengan Nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Tlm, tanggal 9 Desember 2021, telah mengemukakan alasan-alasan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 22 Februari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1430 H. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo,

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Gorontalo Nomor xxxxxx, pada tanggal 01 Desember 2021;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, selama kurang lebih 4 tahun, hingga berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, anak, lahir pada tanggal 28 Desember 2009. Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggungan Penggugat;

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2013 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: ;

5. Bahwa Tergugat sering bermain judi bersama teman-teman Tergugat di Desa Piloliyanga dan di Desa Modelomo;

6. Bahwa Penggugat mendapati Tergugat berjalan bersama dengan wanita lain yang bernama Uyan di Desa Piloliyanga;

7. Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan ongkos belanja kepada Penggugat sehingga yang memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah Penggugat;

8. Bahwa puncak keretakanrumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2014, dimana saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan, Penggugat ingin mengajak Tergugat untuk pindah dari rumah orangtua Penggugat dan ingin hidup mandiri tapi Tergugat menolak untuk pindah dari rumah orangtua Penggugat. Sejak saat itu Tergugat meminjam motor milik Penggugat dan pamit untuk pergi ke Botumoito. Namun sampai sekarang tidak pernah kembali menemui Penggugat di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta. Saat itu juga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama dan sudah hidup berpisah, tidak ada nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 7 tahun lamanya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain, hal ini diketahui oleh Penggugat dari sepupu Tergugat;

10. Bahwa Tergugat masih tercatat sebagai penduduk Desa Piloliyanga, Kecamatan Tiliamuta;

11. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Boalemo, dan telah mendapat izin atasan Sebagaimana Surat Izin Perceraian Nomor: xxxxxx, pada tanggal 01 Desember 2021;

12. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tiliamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Boalemo, telah menyerahkan surat keputusan izin atasan Sebagaimana Surat Izin Perceraian Nomor: xxxxxx, pada tanggal 01 Desember 2021;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 1 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi :

1. Saksi, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Tenaga Kontrak, tempat tinggal di Dusun I, Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, provinsi Gorontalo, saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Hasan;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta hingga akhirnya berpisah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Tlm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini sudah tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hingga saat ini sudah sekitar 7 tahun lamanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun I, Desa Lahumbo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, saksi mengaku sebagai teman dekat Penggugat, dan di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat yang bernama Hasan;
- Bahwa setahu saksi sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Piloliyanga, sebelum akhirnya berpisah;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui adalah sejak tahun 2014 Tergugat dan Penggugat sudah tidak hidup bersama, sebab Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa setahu saksi awalnya sudah pernah ada upaya untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun serta pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Februari 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tilmuta, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tilmuta untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 RBG jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakRBG dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku PNS yang terikat dengan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990, telah menghadirkan surat ijin perceraian yang dikeluarkan oleh Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Boalemo, dan telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Boalemo dengan Nomor: xxxxxx, pada tanggal 01 Desember 2021;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) RBG dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e RBG;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan tentang adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 7 tahun lamanya, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 RBG, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e RBG;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat yang telah

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung selama 7 tahun lamanya, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 RBG, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 RBG;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan selama kurang lebih 7 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih 7 tahun;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : *"Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 470000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Seni tanggal 20 Desember 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Riston Pakili, S.H.I. serta Rendra Widyakso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal *Masehi*. bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusna M. Koem, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Riston Pakili, S.H.I.

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H.

Rendra Widyakso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusna M. Koem, S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	60.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	350.000,-
PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	470.000,-

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)